

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

ABSTRAK : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu pegawai Aparatur Sipil Negara yang berperilaku sesuai nilai budaya lokal dan nilai dasar yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, untuk mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara demi menjaga harkat, martabat dan keluhuran etika profesi dan perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, diperlukan pedoman kode etik dan kode perilaku, bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024.

3. Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, nilai dasar ASN dalam muatan kode etik dan kode perilaku, kewajiban pegawai ASN, larangan pegawai ASN, penerapan kode etik dan kode perilaku, pembentukan satuan tugas kode etik dan kode perilaku, pembentukan majelis kode etik dan kode perilaku Tingkat perangkat daerah, tugas dan wewenang majelis kode etik dan kode perilaku Tingkat daerah, mekanisme penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, mekanisme siding majelis kode etik dan kode perilaku Tingkat perangkat daerah, mekanisme siding majelis kode etik dan kode perilaku Tingkat daerah, pengenaan sanksi, rehabilitasi, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan penutup .

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2026
- Lampiran: 12 hal.